

BAGI HASIL KERJASAMA AKAD MUKHABARAH MENURUT FIQIH ISLAM DAN UU NO. 2 TAHUN 1960 DI DESA MANGUNSARI

Syamsuri

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
Email: syamsuri@unida.gontor.ac.id

Muchammad Zainur Rohman

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
Email: zainurrohman081@gmail.com

Abstract

Mangunsari Village is a village that has great agricultural potential because most of the village area is in the form of rice fields, and the majority of them work as farmers, the limited number of farmers who own their own land so that the background for the production sharing agreement on these rice fields. The profit sharing agreement that occurred in Mangunsari Village involved two parties, namely the land owner and the tenant, the contract used was based on 'urf, namely verbally with a kinship element. This study aims to determine the agreement for the results of Mukhabarah in Mangunsari Village according to Islamic law and Law No. 2 of 1960, the method used is descriptive qualitative, data collection is carried out by interview, observation and documentation, collaboration with this profit sharing is in accordance with Islamic sharia, namely although the contract is not done in writing and there is no time limit and it is 'Urf that has been used for a long time, but the profit sharing that has been carried out has not fully reflected justice with a percentage of 50:50 because all costs are borne by the cultivator. while according to Law no. 2 of 1960 the practice of cooperation was not fully in accordance with the main existing law in article 4 paragraph 1, article 3 paragraph 1 and the general explanation of paragraph 3 letter a.

Keywords: Mukhabarah, 'Urf, Law no. 2 of 1960

Abstrak

Desa Mangunsari merupakan desa yang memiliki potensi pertanian yang besar karena sebagian besar wilayah desa berupa persawahan, dan mayoritas berprofesi sebagai petani, terbatasnya jumlah petani yang memiliki tanah sendiri sehingga berlatar belakang untuk memproduksi. kesepakatan berbagi di sawah ini. Perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Mangunsari melibatkan dua pihak yaitu pemilik tanah dan penyewa, kontrak yang digunakan berdasarkan 'urf yaitu secara lisan dengan unsur kekerabatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian hasil mukhabarah di Desa Mangunsari menurut hukum Islam dan UU No. 2 tahun 1960, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, kerjasama dengan laba ini. pembagian sesuai dengan syariah Islam yaitu walaupun akad tidak dilakukan

secara tertulis dan tidak ada batasan waktu serta merupakan 'urf yang sudah lama digunakan, namun bagi hasil yang telah dilakukan belum sepenuhnya tercermin keadilan dengan prosentase 50:50 karena semua biaya ditanggung oleh pembudidaya. , sedangkan menurut UU No. 2 tahun 1960 praktek kerjasama belum sepenuhnya sesuai dengan pokok hukum yang ada pada pasal 4 ayat 1, pasal 3 ayat 1 dan penjelasan umum ayat 3 huruf a.

Kata Kunci: *Mukhabarah*, 'Urf, Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.

A. Pendahuluan

Didalam aktifitas pertanian terdapat praktek kerjasama dengan bagi hasil yang merupakan bentuk pemanfaatan tanah, pembagian hasil pertanian terdiri dari dua unsur produksi, pertama adalah modal dan kedua adalah kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Didalam Islam kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil tersebut terdiri dari dua belah pihak, mereka yang memiliki tanah namun tidak punya waktu dan keahlian dalam mengolahnya, dan kedua orang yang memiliki kemampuan mengolah tapi tidak memiliki lahan tanah, diantara bentuk kerjasama dengan bagi hasil tersebut adalah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, yaitu salah satu pihak menyerahkan sebidang tanah pertanian untuk dikelola sedangkan pihak lain mengelola lahan pertanian tersebut sesuai dengan akad yang disepakati keduanya.¹

Antara *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* memiliki kesamaan yaitu kerjasama didalam pengelolaan lahan pertanian dengan bagi hasil tertentu, sedangkan *Mukhabarah* adalah jika seseorang memberikan lahannya untuk digarap atau dikelola pihak kedua kemudian hasil yang keluar dari tanah tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, hanya saja benih dan kebutuhan yang lain menjadi tanggung jawab pihak penggarap atau pengelola.² Kerjasama pertanian dengan akad *Mukhabarah* ini dalam Islam diperbolehkan, dan merupakan bentuk tolong menolong. Dimana kerjasama *Mukhabarah* di

¹ Abdul Muttalib, "Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah* Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 1, no. 2 (2015), hlm. 174.

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 5th ed. (Damaskus: Darul Fikri, 2008), hlm. 482.

desa mangunsari memiliki tujuan diantaranya membantu pihak yang tidak memiliki lahan sawah namun memiliki keahlian dalam mengelola sawah, ataupun membantu pihak pemilik sawah yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk memproduktifkan lahannya.³

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab biasa mengolah tanahnya baik secara *Muzara'ah* ataupun *Mukhabarah* dengan nisbah pembagian hasil setengah, sepertiga, atau dua pertiga. Adapun hasil panen tersebut adalah menjadi hak milik kedua pihak yaitu petani penggarap dan pemilik sawah, kemudian pembagian hasil panen tersebut besarnya harus disepakati diawal dan diketahui bersama.⁴ Akad Yang terjadi di desa Mangunsari adalah menggunakan akad *Mukhabarah* yaitu segala kebutuhan pertanian mulai dari awal masa cocok tanam hingga datang masa panen di tanggung pihak petani penggarap sedangkan bagi hasilnya adalah setengah bagian, hal tersebut dirasa oleh beberapa petani di desa *Mangunsari* kurang tepat dan kurang adil menurut para petani penggarap.

Mengenai bagi hasil pada lahan pertanian pemerintah juga telah mengaturnya didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil lahan pertanian, yaitu merupakan bentuk kepedulian pemerintah yang didalam mengatur sistem pertanian yang ada. Adanya Undang-undang tersebut salah satu tujuannya adalah sebagaimana yang diatur dalam penjelasan umum point ke 3, yaitu dalam rangka melindungi pihak yang ekonominya lemah terhadap praktek yang dapat merugikan mereka dari golongan kuat maka dalam bidang agrarian di bentuklah undang-undang ini yang bertujuan untuk mengatur perjanjian dengan bagi hasil dengan maksud pembagian hasil pertanian tersebut dapat dapat dilaksanakan atas dasar keadilan antara pihak petani penggarap dengan pemilik lahan.⁵

³ Krismon Tri Damayanti, "Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8, no. 1 (2019): hlm. 7, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4222>.

⁴ Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): hlm. 50, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>.

⁵ Rasiam Rasiam, "Relasi Sosio-Ekonomi Petani Dengan Pemilik Lahan Melalui Konsep Mukhābarah Dan Muzāra'Ah Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu

Didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, bagi hasil yang dimaksud adalah adalah perjanjian bagi hasil yang diselenggarakan oleh pihak penggarap dan pemilik lahan setelah dikurangi dengan biaya untuk pembibitan, pemupukan, serta biaya tanam dan panem, perjanjian bagi hasil tersebut juga harus dilakukan secara tertulis dihadapan kepala desa atau kepala daerah setempat dengan disaksikan beberapa saksi. perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut dengan ketentuan, bahwa bagi hasil sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 tahun adapun untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 adalah tahun, di Undang-undangkannya peraturan tersebut adalah salah satunya untuk mewujudkan keadilan diantara kedua belah pihak dan menjamin baik hak maupun kewajiban masing-masing yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut.⁶

Desa Mangunsari sendiri memiliki potensi pertanian yang cukup besar, dengan luas sawah irigasi 84,21 ha dan luas tanah setengah teknis seluas 126,1 ha dari luas seluruh desanya yaitu 266,81 ha, di tambah lagi dengan adanya sungai elo yang cukup besar dan mampu mengalir seluruh area pesawahan yang ada didesa Mangunsari, dan sebagian besar warga desa Mangunsari menggantungkan kesehariannya pada sektor pertanian. hal tersebut juga yang kemudian di manfaatkan oleh para penduduk desa Mangunsari untuk melakukan kerjasama di bidang pertanian, dan kerjasama tersebut telah berangsur-angsur lama juga turun teurun, Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji bagaimana sistem bagi hasil kerjasama lahan sawah akad *Mukhabarah* yang terjadi di desa Mangunsari menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Raya,” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 2017, hlm. 425, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i2.418>.

⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil,” Pub. L. No. 2, 2 (1960).

B. Kajian Teori

1. Konsep Kerjasama Bagi Hasil Lahan Sawah dalam Islam

Kerjasama adalah sebuah karakter dalam masyarakat ekonomi Islam, kerjasama dengan bagi hasil didalam pertanian sejatinya telah ada dari Zaman Rasulullah SAW, yaitu *Muzara'ah* yaitu kerjasama di bidang pertanian yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu petani penggarap dan pemilik lahan sawah, dengan bagi hasil yang disepakati yaitu setengah, sepertiga dsb. Dalam islam kerjasama dalam bidang pertanian ada 3 yaitu, *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musyaqah*,⁷ kerjasama dengan pola tersebut dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem sewa-menyewa (*Ijarah*), maka di banyak pedesaan kerjasama dibidang pertanian tersebut banyak di gunakan oleh masyarakat karena melihat potensi dan keuntungan yang didapat lebih besar. Kerjasama dalam lahan pertanian sendiri sangat menguntungkan baik untuk petani penggarap dan untuk pemilik lahan, karena kerjasama dalam lahan pertanian tersebut selain dapat memenuhi kebutuhan juga dapat meningkatkan solidaritas diantara pihak yang berakad.⁸

Muzara'ah dan *Mukhabarah* adalah merupakan bentuk dari kerjasama pada lahan pertanian yang melibatkan dua pihak atau lebih yaitu petani dan pemilik lahan, pemilik lahan memberikan lahan sawahnya kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagi hasil tertentu dari hasil panen yg telah disepakati diawal akad.⁹ Dalam kerjasama tersebut pemilik sawah berperan sebagai pemodal (*shohibul maal*) dan petani penggarap bertindak sebagai pihak yang menjalankan kerjasama tersebut (*Mudharib*). Pada dasarnya mekanisme antara

⁷ Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, and Susanti Prasetiyaningtiyas, "Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan (Studi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)," *Bisma: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 14, no. 1 (2020): hlm. 70–81, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA%00>.

⁸ Tri Wahyuningsih, "Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat," *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 3, no. 2 (2013): hlm. 197–204, <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i2.2316>.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III (Kairo: Daruts Tsaqaah Al-Islamiyah, 1976), hlm. 134.

Muzara'ah dan *Mukhabarah* tidak banyak ditemukan perbedaan, hanya saja terdapat pada bibit yang akan di tanamnya, jika bibit benih yang akan di tanam tersebut berasal dari pihak petani penggarap maka disebut dengan *Mukhabarah*, sedangkan jika bibit benih berasal dari pemilik sawah maka disebut dengan *Mukhabarah*.¹⁰ Berbeda dengan *Musyaqah* yaitu suatu kerjasama antara pihak pemilik kebun dengan penggarap supaya kebunnya di rawat dan dipelihara tentunya kebun tersebut sudah ada tanamannya tugas penggarap adalah merawat, menjaga dan menyiraminya, kemudian nanti akan dilakukan bagi hasil dari apa yang telah ia garap tersebut.¹¹

Segala bentuk muamalah hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh) kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, termasuk adalah kerjasama dalam bidang pertanian, bahkan Rasulullah sendiri menyukai kerjasama lahan pertanian ini karena terdapat didalamnya unsur *taawun* atau tolong menolong, didalam suatu hadist dikatakan “sesungguhnya Rasulullah SAW barang siapa yang memiliki harta tanah maka hendaklah ia menanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia enggan, maka hendaknya ia ia tahan saja tanah itu sendiri (hendaknya ia menggarapnya sendiri)”. (HR. Muslim). Dalam riwayat lain juga di jelaskan “Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia meminta saudaranya untuk menanaminya” (HR. Bukhori). Dari dua hadits tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Rasulullah SAW membolehkan adanya kerjasama dalam bidang pertanian demi memproduksi suatu lahan kosong dan tolong menolong diantara pihak-pihak yang terkait.

Ulama bersepakat bahwasanya kerjasama dalam lahan pertanian baik *Muzara'ah* maupun *Mukhabarah* hukumnya boleh namun harus terpenuhi syarat dan rukunnya, adapun rukunnya adalah; pihak yang berakad yaitu petani penggarap dan pemilik lahan, objek bisa berupa

¹⁰ Ibrahim Al-Bajuri, “Ḥāsyiyah As-Syaikh Ibrāhīm Al-Bayjūrī Juz 1,” 1999, hlm. 35.

¹¹ Unggul Priyadi dan and Jannahar Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta,” *Millah* XV No 1 (2015), hlm. 103, www.regionalinvestment.bkpm.go.id.

manfaat tanah dan hasil kerja dari petani, dan ijab qobul, adapun syarat dari *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* adalah, orang yang berakad harus berakal dan baligh harus di jelaskan tanaman apa yang akan ditanam selama kerjasama berlangsung, benih yang akan di tanam harus jelas dan berpotensi menghasilkan, tanah atau sawah yang digarap haruslah menghasilkan, tidak tandus dan kering, batas waktu harus jelas, tanah sepenuhnya di serahkan kepada petani untuk di kelola, pembagian hasil panen harus jelas seperti setengah, sepertiga atau sepetempat dll, hasil panen benar-benar milik bersama tanpa adanya pengkhususan.¹²

Bagi hasil dalam islam juga disebut *Mudharabah* hal ini juga diterapkan dalam *Muzara'ah* atau *Mukhabarah* yaitu satu pihak bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik lahan) dan *mudhorib* (pelaku usaha/petani),¹³ kaitannya dengan pembagian hasil harus ditentukan di awal akad besaran yang akan di bagi antara pihak petani penggarap dan pemilik lahan, besaran pembagian hasil dilakukan dengan prosentasi setengah, sepertiga atau seperempat, dan disebutkan ketika awal akad, dalam islam tidak diperkenankan untuk pembagian hasil panennya dilakukan dengan jumlah tertentu seperti satuan berat, karung, ton dan sebagainya, kemudian jumbuh ulama juga bersepakat bahwa pada kerjasama lahan sawah ini harus jelas jangka waktunya, sehingga tidak bergantung pada kemauan pemilik lahan atau petani penggarap dalam pembatalan atau pengakhiran akad, dan ketika ada gagal panen maka kedua belah pihak harus sama-sama bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

2. Kerjasama Bagi Hasil Lahan Sawah dalam Undang-Undang

Didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil lahan pertanian juga di jelaskan bahwa perjanjian bagi hasil adalah

¹² Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 484–87.

¹³ Damayanti, “Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” hlm. 2.

¹⁴ Unggul Priyadi dan Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta,” hlm. 109–10.

perjanjian dengan berbagai istilah apapun juga yang di buat oleh pihak satu dan seorang atau badan hukum lain yaitu pihak yang di sebut dengan penggarap dan pemilik tanah, dalam undang-undang ini juga di jelaskan bahwa harus diadakan akad secara tertulis, undang-undang ini juga merupakan salah bentuk kepedulian pemerintah dalam mengatur sistem pertanian di Indonesia, namun tidak banyak masyarakat yang tahu jug amengerti tentang undang-undang tersebut, salah satu tujuan dari di undang-undangkannya peraturan tersebut adalah untuk melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang dapat merugikan mereka, dari golongan yang kuat, maka undang-undang no 6 tahun 1960 ini terbit agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dengan dilaksanakan dasar rasa keadilan.¹⁵

Sebagaimana dalam maksud dari Undang-Undang No 6 Tahun 1960 agar bagi hasil dilakukan atas dasar keadilan, maka harus ditegaskan pula hak-hak dan kewajiban dari pemilik lahan dan juga petani penggarap agar terjamin kedudukan hukum yang layak dan kuat bagi keduanya, melihat sedikitnya lahan yang tersedia dengan jumlah penggarap yang meningkat, tujuan adanya Undang-Undang terssbut bukan sekedar melindungi pihak penggarap yang lemah lalu menjadikan pihak penggarap lebih kuat dari pemilik lahan, namun juga untuk memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dan diantara tujuan lain adanya peraturan tentang pelaksanaan kerjasama lahan pertanian adalah untuk mengatur perihal batas maksimum kepemilikan luas tanah dengan hak milik agar mencegah tertumpuknya tanah pada satu gologang tertentu, didalam pasal 17 UUPA di jelaskan tentang hal tersebut yaitu kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal demikian dapat merugikan kepentingan umum.¹⁶

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.

¹⁶ Muh Ruslan Abdullah, "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah Dan Hukum Nasional)," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017).

Di dalam intruksi presiden No 13 tahun 1980 pasal 4, tentang pedoman Undang-undang No 2 tahun 1960 tentang Perjanjian bagi Hasil, diatur tentang besaran pembagian hasil tanah; yaitu 1 bagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk pemilik lahan, 2/3 bagian untuk petani penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik lahan tanaman palawija disawah dan padi di tanam diladang kering, dalam ayat 2 di jelaskan bagi hasil yg di tunaikan adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor dari panen tersebut dikurangi dengan biaya-biaya yang di tanggung bersama seperti biaya benih, pupuk, tenaga pengelolaan, biaya menanam dan biaya panen serta zakat, Dalam menetapkan besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik faktor tata laksana yang dilakukan oleh pihak penggarap dinilai khusus, jika hasil produksi yang dicapai melebihi hasil rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan yang bersangkutan menurut ketetapan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah selama 5(lima) tahun terakhir.¹⁷

C. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer bersumber dari wawancara dan observasi penulis dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak terkait kerjasama lahan pertanian, sedangkan data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari beberapa literatur dan dokumentasi yang berkaitan dengan kerjasama lahan sawah tersebut, penelitian ini dilakukan didesa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dan subjek penelitiannya adalah para petani penggarap dan pemilik lahan sawah, dan objeknya adalah kerjasama lahan sawah yang dilakukan oleh pemilik sawah dan petani penggarap. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian di analisis dan diolah dengan Teknik uji validitas menggunakan triangulasi sumber, berupa Teknik dan waktu, setelah data

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.

terkumpul dan dianalisa kemudian dirumuskanlah hasil yang berupa kesimpulan.

D. Hasil dan Pembahasan

Desa Mangunsari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, merupakan salah satu desa dengan potensi pertanian yang sangat besar, hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar wilayahnya adalah berupa lahan pertanian dan di lalui sungai Mangu yang cukup besar dan bersih, luas keseluruhan desa Mangunsari adalah 266,881 ha dengan luas sawah 210,52 ha baik sawah irigasi maupun sawah setengah teknis, berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Mangunsari tahun 2020 bahwa jumlah penduduk desa Mangunsari adalah sebesar 2.933 jiwa dengan penduduk laki-laki sebesar 1.442 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 1.591. Desa Mangunsari merupakan daratan tinggi 350 mdl, dengan kemiringan 35 derajat dan rata-rata suhu perharinya adalah 23 derajat C. Masyarakat desa Mangunsari mayoritas bekerja pada sektor pertanian dan karyawan swasta, kemudian masyarakat desa Mangunsari didominasi oleh lulusan SLTA dan SD dengan perincian tamatan SLTA sebanyak 828 Jiwa dan tamatan SD sebanyak 604 Jiwa

1. Latar Belakang Terjadinya Kerja Sama Bagi Hasil Lahan Sawah Desa Mangunsari

Potensi pertanian yang besar di Desa mangunsari dicoba di manfaatkan oleh para masyarakat namun kendalanya adalah ketidak seimbangan antara pemilik lahan yang cukup banyak namun tidak memiliki cukup keahlian dan waktu untuk menanam lahan sawahnya dan ada pula yang memiliki lahan namun pemilik lahan tersebut memiliki kerjaan dibidang lain seperti menjadi guru atau perangkat desa, dan disatu sisi ada pihak yang memiliki keahlian dibidang pertanian namun tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam, ada juga yang kemudian memanfaatkan kerjasama pertanian ini untuk mendapatkan pendapatan tambahan selain mereka bekerja sebagai buruh tani di Pondok Modern Gontor 5 Magelang, ada pula yang meneruskan kerjasama tersebut secara

turun temurun dari orang tuanya yang telah meninggal kemudian jatuh hak waris kepadanya, namun secara garis besar yang melatar belakangi adanya kerjasama tersebut adalah ketidak sanggupannya pihak pemilik untuk mengelola sawahnya dengan berbagai kesibukan yang lain sehingga melakukan kerjasama dengan pihak kedua yang memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelola lahannya, dengan kesepakatan bagi hasil di akhir masa panen.

2. Mekanisme Kerjasama Bagi Hasil Lahan Sawah di Desa Mangunsari

Kerjasama bagi hasil lahan sawah di Desa mangunsari melibatkan dua belah pihak yaitu pihak pemilik sawah dan pihak petani penggarap yang keduanya bersepekat menjalankan kerjasama tersebut dengan bagi hasil yang keluar dimasa panen, adapun besaran bagi hasil yang disepakati adalah 50:50, kerjasama bagi hasil lahan sawah yang terjadi di Desa Mangunsari pada umumnya menggunakan asa kepercayaan dan kekeluargaan, karena pihak pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dan tenaga untuk mengelola sawahnya sehingga memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelola lahannya agar produktif dan menghasilkan, bahkan salah satu dari narasumber mengatakan bahwa ia telah menggarap sawah milik orang selama kurang lebih 10 tahun semenjak orang tuanya masih hidup, adapun akad yang disepakati adalah secara lisan tanpa tertulis, cukup seorang pemilik lahan mendatangi rumah petani penggarap yang ia percayai kemudian meminta untuk mengelola sawahnya, dan pihak petani penggarap menyetujuinya dengan bagi hasil yang sudah lumrah di pakai di Desa Mangunsari tersebut.

Menurut keterangan beberapa narasumber bahwa kerjasama tersebut di bangun atas asa kepercayaan dan kekeluargaan, kemudian di tandai dengan pihak petani penggarap yang mulai menggarap sawah tersebut dan dibajak atau di cangkul untuk dibersihkan dari rumput dan sisa panen sebelumnya, kemudian siap menuju proses tebar winch (benih) kurang lebih selama 30 hari sembari menunggu tanah yang dibajak tersebut kembali subur untuk calon padi yang akan di tanam, setelah tanam

wineh selama 30 hari bibit siap di pindahkan ke petakan sawah yang telah disiapkan, kemudian setelah 40-50 hari masuklah ke masa oemupukan dan juga pembersihan dari rumput-rumput liar yang menghambat bertumbuhnya padai (matun), hingga datang masa panen yaitu di umur 5 bulan padi sudah mulai menguning dan merunduk, maka petani penggarap akan mencari pekerja yang siap untuk memanen paninya tersebut, adapun biaya benih, proses tanam, hingga memanen semua di tanggung oleh pihak petani penggarap.

Setelah musim panen tiba maka pihak petani penggarap akan membawa hasil panen tersebut ke pemilik lahan untuk kemudian dilakukan penjemuran dan di timbang berapa berat yang keluar dari masa tanamnya tersebut, untuk kemudian akan diadakan bagi hasil antara pihak pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu 50:50 atau setengah bagian, contoh apabila dalam 1 petak sawah keluar hasil panen sebanyak 4 ton maka akan di bagi 2, yaitu 2 ton untuk pemilik lahan dan 2 ton untuk petani penggarap, hampir tidak ada yang melakukan bagi hasilnya dengan besaran rupiah, namun di bagi dalam keadaan padi yg di panen tersebut, namun tidak jarang juga ada yang belum sempat di panen namun sudah dan sudah ada pemborong yang membeli padi tersebut, dengan catatan pihak pemilik sawah juga terlibat dalam proses tawar menawar padi yang masih di sawah dan belum panen tersebut supaya dan keterbukaan dan bagi hasilnya dapat dilakukan sebagai mana mestinya. Namun jika terjadi kerugian maka pihak petani penggarap lah yang menanggung kerugiannya baik berupa tenaga maupun materi sedangkan pemilik lahan hanya bertindak sebagai penyedia lahan.

Menurut para petani penggarap dengan bagi hasil mutlak setengah bagian yaitu 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap hal tersebut kurang pas bahkan kurang adil, mengingat segala kebutuhan dari mulai masa menanam hingga memanen di tanggung oleh pihak petani sedangkan pemilik lahan hanya sekedar menyediakan lahan tanpa ikut serta dalam proses masa tanam padi tersebut, bahkan salah satu

narasumber memaparkan dengan bagi hasil setengah bagian tersebut tidak sebanding dengan lamanya proses masa menanam, karena umumnya di Desa Mangunsari proses tanam hingga datangnya masa panen adalah 5 bulan berbeda dengan desa-desa umumnya di tempat lain, karena di Desa Mangunsari padi yang di tanam adalah padi berkualitas (menthik) sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan, narasumber tersebut juga menambahkan bahwa beliau pernah menerima bagi hasil 50:50 itu setelah di rupiahkan padinya beliau hanya menerima laba bersih kurang dari Rp. 1.000.000,00;. yang jika di bagi 5 bulan akan keluar Rp. 200.000,00;.

3. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bagi Hasil Kerjasama Lahan Sawah di Desa Mangunsari

Jika dilihat dari mekanisme yang berjalan selama ini di Desa Mangunsari maka kerjasama lahan sawah tersebut menggunakan akad Mukhabarah, Mukhabarah adalah kerjasasama dibidang lahan pertanian dimana pihak pemilik lahan memperkerjakan seorang untuk menggarap dan mengelola lahannya dengan kesepakatan bagi hasil tertentu seperti setengah, sepertiga atau seperempat, namun biaya bibit/benih dan seluruh kebutuhan selama masa tanam di tanggung oleh pihak petani penggarap.¹⁸ Ada dua belah pihak yang terlibat dalam kerjasam a tersebut yaitu pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap atau pengelola, kerjasama dengan pola tersebut di perbolehkan karena mengandung unsur tolong menolong dan bermanfaat baik bagi petani maupun pemilik lahan,¹⁹ namun harus memperhatikan juga beberapa aspek yang telah diatur oleh syariat islam seperti, terpenuhinya rukun dan syarat, kemudian menjunjung rasa keadilan.

Rukun dalam Mukhabarah antara lain adalah adanya pemilik lahan, adanya petani penggarap, adanya objek, dan yang terakhir adalah ijab

¹⁸ Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in Syarh Qurrotul Uyun* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), hlm. 167.

¹⁹ Dini Syahadatina and Moch. Khoiril Anwar, "Implementasi Paron Di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab" 3 (2020): hlm. 102.

qobul,²⁰ ijab qobul di Desa Mangunsari dilakukan secara lisan dan tidak tertulis, menurut Islam akad yang seperti itu sah selama masih adanya saling keridhoan dan kesepakatan antara dua belah pihak, suatu ijab qobul bisa dikatakan sah dengan 3 bentuk, yang pertama harus dengan lafadz berupa ijab qobul, kedua cukup dengan perbuatan yang selama ini terjadi seperti seorang petani penggarap yang menerima kerjasama lahan sawah ini dengan perbuatannya yaitu menanam lahan tersebut selama pekerjaan tersebut masih menunjukkan kerealaan kedua belah pihak, dan yang terakhir ijab qobul bisa dilakukan baik dengan lafadz ijab qobul khusus dan dengan perbuatan. Yang terjadi di Desa mangunsari ini akad ijab qobul dilakukan secara lisan dan keridhoan kedua belah pihak di tandai dengan tindakan petani mulai menggarap lahan sawah tersebut, dan dalam Islam hal-hal seperti itu di anggap sah karena tidak adanya shighoh lafadz khusus yang mengharuskan seorang tersebut beraakad dengan lafadz tersebut.²¹

Dalam perjalanannya akad *Mukhabarah* yang terjadi di Desa Mangunsari ini telah memenuhi syarat sahnya *Mukhabarah*, syarat sah tersebut antara lain adalah kedua belah pihak yang berakad keduanya berakal dan tidak murtad, pembagian hasil panen harus jelas sesuai dengan akad, hasil dari panen adalah milik bersama, besaran bagi hasil harus di ketahui dan disepakati ketika akad seperti setengah, sepertiga, atau seperempat, batas-batas tanah harus jelas, lahan sepenuhnya diserahkan kepada pihak pengelola untuk kemudian di tanami,²² dalam akad *Mukhabarah* yang terjadi di Desa Mangunsari tidak mencantumkan batasan waktu didalam akadnya, dan batasan waktu memang tidak menjadi syaratnya *Mukhabarah* menurut pendapat imam 4 madzhab kecuali Ulama Hanafiyah yang mensyaratkan bahwa akad *Mukhabarah* tersebut harus

²⁰ Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2020, hlm. 57, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>.

²¹ Abdus Salam bin Ibrahim, *Al-Qowa'id Wa Dhowabid Al-Fiqhiyah*, 2002, hlm. 206–7.

²² Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 485.

menyertakan jangka waktu dalam akad tersebut, namun jika jangka waktu yang telah disepakati habis dan belum mencapai masa panen maka pihak penggarap di perbolehkan menyelesaikannya hingga datang masa panen.²³

Meskipun dari keterangan beberapa narasumber tersebut kita ketahui bahwa akad *Mukhabarah* yang berlangsung di Desa Mangunsari tersebut belum sepenuhnya seuaa dengan fiqih Islam yaitu tidak adanya batasan waktu khusus yang disepakati dalam akad, namun secara umum pelaksanaan akad *Muhabarah* di Desa Mangunsari tersebut merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di kalangan masyarakat sekitar dan bisa disebut sebagai '*Urf*. suatu hal baik yang dikenali yang dapat diterima oleh akal yang sehat. Secara istilah '*Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas manusia, baik dari segi perkataan maupun perbuatan, dikenali dan masyarakat mekaksanakannya, Urf juga termasuk sebagai kebiasaan masyarakat yang berangsur-angsur lama baik berupa perkataan maupun perbuatan. '*Urf* di bedakan menjadi 2 yaitu '*Urf* Shahih dan '*Urf Fasid*, dan kerjasama akad *Mukhabarah* di Desa Mangunsari termasuk dalam '*Urf Shahih* karena tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.²⁴

4. Tinjauan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Terhadap Praktek Bagi Hasil Kerjasama Lahan Sawah di Desa Mangunsari

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad bagi hasil kerjasama lahan sawah yang selama ini berlangsung di Desa Mangunsari tidak disertakan batasan waktu kerjasama tersebut, tidak di buat perjanjian secara tertulis kapan waktu di mulainya dan kapan berakhirnya akad kerjasama tersebut, bahkan pernah terjadi salah satu narasumber mengatakan pernah mengadakan akad kerjasama lahan sawah dengan bagi hasil tersebut namun pihak pemilik lahan memutus sepihak perjanjian

²³ Syahadatina and Anwar, "Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab," hlm. 99.

²⁴ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Maktabah Darut Turots, 2010), hlm. 84.

tersebut dengan menjual secara borongan padi yang memnguning tersebut kemudian pihak petani penggarap di beri hasil penjualan padi yang di tebas tersebut dengan besaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak adil, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) tentang harus adanya akad tertulis dan menentukan lamanya waktu perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut akan terus terjadi selama kedua belah pihak masih sama-sama membutuhkan dan memberi manfaat, yaitu selama pemilik lahan menginginkan sawahnya di kelola oleh penggarap yang sama.

Dalam perjalananya akad yang dilakukan di Desa Mangunsari adalah secara lisan dan tanpa tertulis hal ini sesuai dengan kebiasaan yang meraka gunakan secara turun temurun, sedangkan adanya akad secara tertulis dan menyertakan jangka waktu kerjasama tersebut juga di perlukan untuk mendapat kepastian hukum dan dapat melindungi kedua belah pihak utamanya adalah pihak petani penggarap apabila suatu saat terdapat kecurangan baik dari pemilik lahan sawah ata sebaliknya, sebagaimana dalam penjelasan umum ayat (3) dalam UU no. 2 tahun 1960 tersebut yaitu adanya upaya melindungi holongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang merugikan, dari golongan yang kuat. Menurut salah satu narasumber bahwa selama ini yang meraka dapatkan kurang pas bahkan kurang adil karena besaran bagi hasil yang dilakukan adalah 50:50, namun mereka tidak ada pilihan karena banyak faktor yang melatar belakanginya, hal tersbut tidak sesuai dengan penjelasan umum ayat (3) huruf a, bahwa agar pembagian hasil antara kedua belah pihak dilakukan atas dasar keadilan.

Daftar Pustaka

- Abdul Muttalib. “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 1, no. 2 (2015): 172–85.
- Abdullah, Muh Ruslan. “Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah) (Analisis Syariah Dan Hukum Nasional).” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 148–72.
- Al-Bajuri, Ibrahim. “Ḥāsyiyah As-Syaikh Ibrāhīm Al-Bayjūri Juz 1,” 1999.
- Aziz, Zainuddin Bin Abdul. *Fathul Mu’in Syarh Qurrotul Uyun*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2010.
- Damayanti, Krismon Tri. “Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8, no. 1 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4222>.
- Ibrahim, Abdus Salam bin. *Al-Qowa'id Wa Dhowabid Al-Fiqhiyah*, 2002.
- Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, Pub. L. No. 2, 2 (1960).
- Kholaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Maktabah Darut Turots, 2010.
- Puspitasari, Novi, Selvi Rias Bela, and Susanti Prasetyaningtiyas. “Muzara’ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan (Studi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).” *Bisma: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 14, no. 1 (2020): 70–81. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA%00>.
- Rasiam, Rasiam. “Relasi Sosio-Ekonomi Petani Dengan Pemilik Lahan Melalui Konsep Mukhābarah Dan Muzāra‘Ah Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 2017. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i2.418>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. III. Kairo: Daruts Tsaqaah Al-Islamiah, 1976.
- Syhadatina, Dini, and Moch. Khoirul Anwar. “Implementasi Paron Di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab” 3 (2020): 96–107.
- Unggul Priyadi dan, and Jannah Saddam Ash Shidiqie. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta.” *Millah* XV No 1 (2015): 101–15.

www.regionalinvestment.bkpm.go.id.

Wahyuningrum, Ana Liana, and Darwanto Darwanto. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 45. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>.

———. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2020. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>.

Wahyuningsih, Tri. "Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat." *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 3, no. 2 (2013): 197–204. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i2.2316>.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 5th ed. Damaskus: Darul Fikri, 2008.